



P U T U S A N

Nomor : PUT/121- K/PM.II- 09/AD/VIII/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI ISKANDAR.**
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf/619222.
Jabatan : Pa Sie Teknik Bag Sismet Sdirbinlitbang.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI- AD.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 18 Mei 1968.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan RT. 01 RW. 01 Desa
Pusir Jaya Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang .

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Mei 2007 sampai dengan 11 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pussenif selaku Ankum Nomor : Skep/10/V/2007 tanggal 25 Mei 2007. Dan dibebaskan tanggal 11 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahana Sementara dari Das Pussenif selaku Ankum Nomor : Skep/11/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-42/A- 10/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI- AD Nomor : Skep/173\VII/2007 tanggal 26 Juli 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/165/K/AD/II- 09/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/165/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/165/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/165/K/AD/II- 09/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Lettu Inf Heri Iskandar Nrp. 619222, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang sedang sekolah.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan 19 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Pussenif Kodiklat TNI- AD, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Pussenif Kodiklat TNI- AD dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 619222.
2. Bahwa sejak tanggal 12 April 2007 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga, biaya hidup sehari-hari terbagi dua karena Terdakwa tinggal di Bandung, sedangkan anak dan isteri Terdakwa tinggal di Karawang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa berada di Karawang, Cirebon dan Indramayu dengan kegiatan sehari-hari hanya diam diri di rumah.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.30 Wib, atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diri kepada Paur Provoost Letda Inf Acep Supriadin (Saksi- 1) dengan catatan agar Terdakwa dijemput ke Karawang karena Terdakwa merasa malu dengan kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2007 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan ekspidisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ACEP SUPRIADIN ; Pangkat/NRP : Letda Inf/219301250673 ; Jabatan : Paur Provoost ; Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI- AD ; Tempat/tgl.lahir : Karawang, 6 Juni 1973 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka III A No. 69 (Asrama Pussenif) Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dipanggil ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2007 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut- turut.
4. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa hingga meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Pada tanggal 19 Mei 2007 Saksi bersama dengan keluarga datang ke rumah Terdakwa di Teluk Jambe Kawarang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan ingin kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007, dengan adanya pernyataan tersebut Saksi melaporkan ke Pasi Pam Pussenif Mayor Inf Indra dan Saksi mendapat perintah untuk membawa Terdakwa ke kesatuan pada hari itu juga.

8. Pada tanggal 19 Mei 2007 Saksi bersama dengan Sertu Mumuh (provoost) mendatangi rumah Terdakwa di Karawang untuk menjemput Terdakwa dibawa ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUHAMAD DIMULYO ; Pangkat/NRP : Serka/21980134150477 ; Jabatan : Ba Operator Komputer Bag Sismet Sdirbinlitbang ; Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI- AD ; Tempat/tgl.lahir : Rembang, 15 April 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka III D No. 33 (Asrama Pussenif) Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih pada tahun 2006 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2007 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan. Saksi juga tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut.

4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada Saksi.

5. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

6. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau ditangkap, namun pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007 pada saat Saksi masuk kantor Terdakwa sudah ditahan di kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pussenif Kodiklat TNI-AD dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 619222.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2007 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga, biaya hidup sehari-hari terbagi dua karena Terdakwa tinggal di Bandung sedangkan anak isteri Terdakwa tinggal di Karawang.
4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Karawang, Cirebon dan Indramayu dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam di rumah.
5. Pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.30 Wib, atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Paur Provoost Letda Inf Acep (Saksi-1) dengan catatan agar Terdakwa dijemput ke Karawang karena Terdakwa merasa malu dengan kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Lettu Inf Heri Iskandar Nrp. 619222, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pussenif Kodiklat TNI-AD dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 619222.
2. Bahwa sejak tanggal 12 April 2007 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga, biaya hidup sehari-hari terbagi dua karena Terdakwa tinggal di Bandung, sedangkan anak dan isteri Terdakwa tinggal di Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa berada di Karawang, Cirebon dan Indramayu dengan kegiatan sehari-hari hanya diam diri di rumah.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 21.30 Wib, atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Paur Provoost Letda Inf Acep Supriadin (Saksi- 1) dengan catatan agar Terdakwa dijemput ke Karawang karena Terdakwa merasa malu dengan kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2007 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan ekspidisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi dan subyektif dan per- mohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan di- pertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me- ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	:	Militer.
Unsur kedua	:	Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga	:	Dalam waktu damai.
Unsur keempat	:	Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Heri Iskandar dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 619222, jabatan Pasi Teknik Bag Sismet Sdirbinlitbang, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/165/K/AD/II-09/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pussenid Kodiklat TNI-AD sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan 19 Mei 2007 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpajin atasannya, Terdakwa berada di Cirebon selama 2 (dua) minggu, Indramayu selama 1 (satu) minggu dan Subang 2 (dua) minggu 1 (satu) hari dan tanpa melakukan kegiatan apa pun.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya disebabkan isteri Terdakwa sering meremehkan gaji Terdakwa yang hanya bisa membayar telepon saj, oleh karena itu Terdakwa sering cekcok serta meninggalkan rumah dan satuan.

4. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Pussenif Kodiklat TNI-AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pussenif Kodiklat TNI-AD sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan 19 Mei 2007 atau selama waktu 38 (tiga puluh delapan) hari dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa menghadapi masalah keuangan dan masalah keluarga, dimana Terdakwa tinggal di Bandung sedangkan anak dan isteri Terdakwa tinggal di Teluk Jambe Karawang.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang baik, diharapkan akan dapat merubah cara berpikir selayaknya seorang prajurit TNI sejati.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tata tertib di kesatuan...
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya karena masalah ekonomi.
3. Terdakwa pernah dihukum disiplin karena melakukan perbuatan yang sama.
4. Terdakwa dijemput kesatuan dan bukan menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperingan pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Lettu Inf Heri Iskandar Nrp. 619222, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERI ISKANDAR LETTU INF NRP. 619222**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : Desersi dalam waktu damai** .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Lettu Inf Heri Iskandar Nrp. 619222, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 5188367 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

KAPTEN CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. NRP. 622243